



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG
PENDATAAN PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DALAM PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL/KARTU INDONESIA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima Jaminan Kesehatan bagi Penduduk, memberikan petunjuk dalam menentukan penduduk yang akan didaftarkan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat dan meningkatkan transparansi data penerima Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur pendataan penduduk yang didaftarkan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendataan Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 102);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
 16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana

Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 34);

17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDATAAN PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL/KARTU INDONESIA SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
3. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
4. Peserta adalah penduduk Daerah yang didaftarkan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat dan Iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis pendataan dan penentuan kategori Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat.
- (2) Tujuan khusus ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan ketepatan sasaran penerima Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Daerah;
 - b. memberikan petunjuk dalam menentukan penduduk yang akan didaftarkan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. meningkatkan transparansi data penerima Jaminan Kesehatan yang didaftarkan Pemerintah Daerah.

BAB II
KATEGORI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN

Pasal 3

Kategori Penduduk yang didaftarkan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat adalah sebagai berikut :

- a. Penduduk Daerah, dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga wilayah Daerah;
- b. Fakir Miskin atau Keluarga kurang mampu yang diusulkan Pemerintah Desa atau Kelurahan;
- c. Penyandang Disabilitas;
- d. Penderita penyakit katastropik terdiri dari penyakit gagal ginjal dengan cuci darah, kanker, *stroke*, *cardiovaskular* atau jantung, *hidrocephalus*, penyakit kelainan darah, Hepatitis, Gizi Buruk dan penyakit jiwa kronis;
- e. Penderita penyakit kronis, terdiri dari Diabetes Militus atau Kencing Manis dan Hipertensi;
- f. Belum mempunyai Jaminan Kesehatan apapun;
- g. Penduduk yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun belum masuk dalam Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Pusat; dan
- h. Penduduk yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

BAB III
PENDATAAN

Pasal 4

- (1) Pendataan dilaksanakan oleh Tim Desa dan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Kabupaten.
- (2) Tim Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku Ketua dengan mengikutsertakan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. RT dan RW;
 - c. Kader Kesehatan;
 - d. Tokoh Masyarakat;
 - e. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; dan
 - f. Unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Kesehatan.

- (4) Pendataan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan untuk mendapatkan masukan dari warga.
- (5) Data calon peserta yang sudah melalui proses publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kemudian disahkan oleh Tim Desa dan selanjutnya dikirim ke Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Kabupaten melalui Kecamatan atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

BAB IV

PENETAPAN PESERTA

Pasal 5

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan ditetapkan setiap tahun berdasarkan usulan dari Tim Desa yang telah diverifikasi oleh Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Kabupaten dengan jumlah peserta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERUBAHAN DATA PESERTA

Pasal 6

- (1) Perubahan Data Peserta Jaminan Kesehatan Penduduk di Daerah meliputi penghapusan dan penambahan data.
- (2) Kriteria penghapusan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah alamat di luar daerah;
 - c. tidak lagi memenuhi kriteria fakir miskin atau meningkat status ekonominya;
 - d. kepesertaan ganda/duplikasi; dan
 - e. pindah kepesertaan ke segmen lain.
- (3) Kriteria penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Untuk bayi baru lahir dari ibu kandung yang merupakan peserta Jaminan Kesehatan yang di daftarkan Pemerintah Daerah secara otomatis menjadi peserta.

BAB VI
MEKANISME PERUBAHAN PESERTA

Pasal 7

- (1) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan setiap bulan.
- (2) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tim Desa dan diverifikasi oleh Tim Desa dan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Kabupaten selanjutnya diusulkan ke Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.
- (3) Untuk peserta yang gugur karena aksesibilitas tidak memungkinkan untuk mengusulkan pengganti, maka Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Kabupaten berhak mengusulkan pengganti untuk memenuhi kuota Kabupaten dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk di Daerah berpedoman pada pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28
Desember 2020

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 73

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina
NIP. 19700902 199903 2 001